



P E N E T A P A N

Nomor 222/ Pdt.P/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

Dwi Ratna Puspitasari, A.Md., bertempat tinggal di Komp. Pesantren Al-Jawami, Rt.003, Rw.021, Desa Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadang Sudarmawan, S.H.,M.H. dan Soni Widianarko, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum DnA Pengacara & Penasihat Hukum beralamat Kantor di Jalan Jaksa Naranata (blk) No. 4 Baleendah, Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 222/Pdt.P/2021/PN Blb, tanggal 29 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 222/Pdt.P/2021/PN Blb, tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dibawah register Nomor 222/Pdt.P/2021/PN Blb tanggal 29 Juli 2021, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : NIKO HEZKIL, S.Sy, pada tanggal 07 April 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 351 / 22 / IV / 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;



2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut di atas, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki - laki yang masing-masing bernama:
 - 2.1. **ABRAHAM DANIYALA HEZKIL**. Laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 12 September 2014.
 - 2.2. **ALMEER MUHAMMAD HEZKIL**. Laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 07 Desember 2017.
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama NIKO HEZKIL saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 di Rumah Sakit Santosa Bandung karena Sakit sebagaimana Surat Kematian No. 474.3 / 138 / Kesra tanggal 23 – 07 – 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cileunyi Wetan No.2002 Kec. Cileunyi, Kab.Bandung ;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah membeli:
 - Sebidang tanah sawah yang dibeli dari Ahli waris Alm. Haji Djakaria sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 246/2017 tertanggal 28 Desember 2020 atas tanah sawah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 458 Desa Conggeang, Blok Bojongkihiang, Gambar Situasi No. 687 / 1981, Luas 1540 m² (Seribu lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Conggeang, Desa Conggeang, tercatat atas nama : HAJI DJAKARIA;
5. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia disamping meninggalkan Pemohon dan anak-anak juga telah meninggalkan harta kekayaan yang dibeli selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum NIKO HEZKIL sebagaimana tercantum pada poin 4 di atas;
6. Bahwa Pemohon saat ini hendak menjual tanah sawah tersebut di atas untuk keperluan biaya sekolah anak-anak dan biaya sehari-hari serta untuk modal usaha, akan tetapi oleh karena kedua anak-anak Pemohon saat ini masih dibawah umur/belum dewasa menurut hukum, maka untuk menjual bidang tanah sawah tersebut di atas yang menjadi hak bagian dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa di perlukan seorang wali untuk mewakili anak-anak yang masih dibawah/belum dewasa untuk menjual bidang tanah sawah tersebut di atas yang menjadi hak bagian dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa;



7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA melalui Yang Terhormat Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, kiranya berkenan Pemohon sebagai ibu kandung/orang tua anak-anak tersebut yang diberi kuasa terhadap anak-anaknya ditunjuk wali untuk mewakili dari anak-anak yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum/perbuatan hokum mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut di atas untuk menjual harta bersama sebagaimana terurai pada point 4 di atas yang menjadi hak bagian dari anak-anak yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA melalui Yang Terhormat Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini kiranya memberikan putusannya dengan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menunjuk Pemohon yang bernama **DWI RATNA PUSPITASARI, A.Md** sebagai orang tua/ibu kandung yang diberi kuasa terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa, yang masing-masing bernama :

2.1. **ABRAHAM DANIYALA HEZKIL**. Laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 12 September 2014.

2.2. **ALMEER MUHAMMAD HEZKIL**. Laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 07 Desember 2017.

untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum;

3. Memberi ijin kepada Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri serta mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut di atas untuk menjual harta bersama yang menjadi hak bagian dari anak-anak tersebut di atas berupa :

- Sebidang tanah sawah yang dibelidari Ahli waris Alm. Haji Djakaria sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 246/2017 tertanggal 28 Desember 2020 atas tanah sawah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 458 Desa Conggeang, Blok Bojongkihiang, Gambar Situasi No. 687 / 1981, Luas 1540 m² (Seribu lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Conggeang, Desa Conggeang, tercatat atas nama : HAJI DJAKARIA ;



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Ratna Puspitasari, A.Md. yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan Niko Hezkil dan Dwi Ratna Puspitasari, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Niko Hezkil, S.Sy, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Abraham Daniyala Hezkil, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Almeer Muhammad Hezkil, diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi surat kematian atas nama Niko Hezkil, S.Sy, yang dikeluarkan Kepala Desa Cileunyi Wetan, diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi surat keterangan ahli waris tanggal 23 Juli 2021, diberi tanda P - 7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 458. GS.687 tahun 1981 atas nama pemegang hak Haji Djakaria, diberi tanda P - 8;
9. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 246/2017, diberi tanda P - 9;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P - 9 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rahmat Apandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;



- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Komp. Pesantren Al-Jawami, Rt.003, Rw.021, Desa Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : NIKO HEZKIL, S.Sy, pada tanggal 07 April 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki - laki yang masing-masing bernama **ABRAHAM DANIYALA HEZKIL** lahir di Bandung pada tanggal 12 September 2014 dan **ALMEER MUHAMMAD HEZKIL** lahir di Bandung pada tanggal 07 Desember 2017;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya telah membeli sebidang tanah sawah yang dibeli dari Ahli waris Alm. Haji Djakaria dengan Akta Jual Beli Nomor : 246/2017 tanggal 28 Desember 2020 atas tanah sawah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 458 Desa Conggeang, Blok Bojongkihiang, Gambar Situasi No. 687 / 1981, Luas 1540 m² (Seribu lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Conggeang, Desa Conggeang, tercatat atas nama : HAJI DJAKARIA;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Niko Hezkil telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 di Rumah Sakit Santosa Bandung karena Sakit;
- Bahwa Pemohon saat ini hendak menjual tanah sawah tersebut untuk keperluan biaya sekolah anak-anak dan biaya sehari-hari serta untuk modal usaha, akan tetapi karena kedua anak-anak Pemohon saat ini masih dibawah umur, maka perlu ditetapkan Pemohon untuk mewakili anak-anak yang masih belum dewasa tersebut untuk menjual sebidang tanah sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Pemohon dengan anaknya baik dan harmonis dan tidak pernah ada masalah serta anak Pemohon tersebut belum pernah menikah;

2. **Eri Agustian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Komp. Pesantren Al-Jawami, Rt.003, Rw.021, Desa Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : NIKO HEZKIL, S.Sy, pada tanggal 07 April 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki - laki yang masing-masing bernama **ABRAHAM DANIYALA HEZKIL** lahir di Bandung pada tanggal 12 September 2014 dan **ALMEER MUHAMMAD HEZKIL** lahir di Bandung pada tanggal 07 Desember 2017;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya telah membeli sebidang tanah sawah yang dibeli dari Ahli waris Alm. Haji Djakaria dengan Akta Jual Beli Nomor : 246/2017 tanggal 28 Desember 2020 atas tanah sawah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 458 Desa Conggeang, Blok Bojongkihiang, Gambar Situasi No. 687 / 1981, Luas 1540 m² (Seribu lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Conggeang, Desa Conggeang, tercatat atas nama : HAJI DJAKARIA;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Niko Hezkil telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 di Rumah Sakit Santosa Bandung karena Sakit;
- Bahwa Pemohon saat ini hendak menjual tanah sawah tersebut untuk keperluan biaya sekolah anak-anak dan biaya sehari-hari serta untuk modal usaha, akan tetapi karena kedua anak-anak Pemohon saat ini masih dibawah umur, maka perlu ditetapkan Pemohon untuk mewakili anak-anak yang masih belum dewasa tersebut untuk menjual sebidang tanah sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Pemohon dengan anaknya baik dan harmonis dan tidak pernah ada masalah serta anak Pemohon tersebut belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan agar Pemohon selaku orang tua yang diberi kekuasaan untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **ABRAHAM DANIYALA HEZKIL** lahir di Bandung pada tanggal 12 September 2014 dan **ALMEER MUHAMMAD HEZKIL** lahir di Bandung pada tanggal 07 Desember 2017 untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual sebidang tanah sawah yang dibeli dari Ahli waris Alm. Haji Djakaria sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 246/2017 tertanggal 28 Desember 2020 atas tanah sawah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 458 Desa Conggeang, Blok Bojongkihiang, Gambar Situasi No. 687 / 1981, Luas 1540 m² (Seribu lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Conggeang, Desa Conggeang, tercatat atas nama : HAJI DJAKARIA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Ratna Puspitasari, A.Md. yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. Pesantren Al-Jawami, Rt.003, Rw.021, Desa Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh



karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak yang masih belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya atau oleh seorang wali. Bahwa dalam ketentuan hukum yang berlaku penentuan batas dewasa diatur dalam beberapa aturan yang berbeda tentang kapan seorang dikatakan dewasa. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ditegaskan “ bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya “. Kemudian dalam pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun orang tua memiliki kekuasaan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, akan tetapi kekuasaan tersebut tidaklah dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi dilakukan apabila kepentingan anak memang menghendaknya, hal itu ditegaskan oleh ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menegaskan “ bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 4 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Abraham Daniyala Hezkil, bukti surat bertanda P – 5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Almeer Muhammad Hezkil, bukti surat bertanda P -3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Niko Hezkil, S,Sy, dan bukti surat bertanda P – 7 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris tanggal 23 Juli 2021, dikuatkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta



bahwa benar anak yang bernama **ABRAHAM DANIYALA HEZKIL** lahir di Bandung pada tanggal 12 September 2014 dan **ALMEER MUHAMMAD HEZKIL** lahir di Bandung pada tanggal 07 Desember 2017, sehingga umurnya kedua Anak tersebut belum mencapai 18 tahun sebagaimana disebutkan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 9 berupa Akta Jual beli sebidang tanah sawah yang dibeli oleh Niko Hezkil yang merupakan suami Pemohon dari Ahli waris Alm. Haji Djakaria dengan Akta Jual Beli Nomor : 246/2017 tanggal 28 Desember 2020 atas tanah sawah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 458 Desa Conggeang, Blok Bojongkhiang, Gambar Situasi No. 687 / 1981, Luas 1540 meter persegi (Seribu lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Conggeang, Desa Conggeang, tercatat atas nama : HAJI DJAKARIA sebagaimana tersebut dalam bukti P – 8 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 458. GS.687 tahun 1981 atas nama pemegang hak Haji Djakaria hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan Para Saksi dan suami Pemohon yang bernama Niko Hezkil berdasarkan bukti surat bertanda P – 6 berupa fotokopi surat kematian atas nama Niko Hezkil, S.Sy, yang dikeluarkan Kepala Desa Cileunyi Wetan yang telah pula dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Niko Hezkil telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dan hubungan Pemohon dengan anak anaknya yang bernama **ABRAHAM DANIYALA HEZKIL** lahir di Bandung pada tanggal 12 September 2014 dan **ALMEER MUHAMMAD HEZKIL** lahir di Bandung pada tanggal 07 Desember 2017 baik dan harmonis dan tidak pernah ada masalah serta anak-anak Pemohon tersebut belum pernah menikah, oleh karenanya Pemohon dapat mewakili anaknya yang bernama **ABRAHAM DANIYALA HEZKIL dan ALMEER MUHAMMAD HEZKIL** untuk melakukan segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang bernama **ABRAHAM DANIYALA HEZKIL dan ALMEER**



MUHAMMAD HEZKIL dapat diberikan izin untuk menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua dari anak –anak yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama **ABRAHAM DANIYALA HEZKIL dan ALMEER MUHAMMAD HEZKIL** tersebut, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum berupa menjual sebidang tanah sawah yang dibeli dari Ahli waris Alm. Haji Djakaria sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 246/2017 tertanggal 28 Desember 2020 atas tanah sawah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 458 Desa Conggeang, Blok Bojongkihiang, Gambar Situasi No. 687 / 1981, Luas 1540 m² (Seribu lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Conggeang, Desa Conggeang, tercatat atas nama : HAJI DJAKARIA, sehingga permohonan Pemohon tersebut diatas dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon tidak pernah dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua/ ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur bernama **ABRAHAM DANIYALA HEZKIL** lahir di Bandung pada tanggal 12 September 2014 dan **ALMEER MUHAMMAD HEZKIL** lahir di Bandung pada tanggal 07 Desember 2017, sehingga dapat bertindak untuk mewakili kedua anak tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;
3. Memberi izin kepada Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri serta mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut di atas untuk menjual harta bersama yang menjadi hak bagian dari anak-anak tersebut di atas berupa :



- Sebidang tanah sawah yang dibeli dari Ahli waris Alm. Haji Djakaria sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 246/2017 tertanggal 28 Desember 2020 atas tanah sawah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 458 Desa Conggeang, Blok Bojongkihiang, Gambar Situasi No. 687 / 1981, Luas 1540 m² (Seribu lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Conggeang, Desa Conggeang, tercatat atas nama : HAJI DJAKARIA ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 05 Agustus 2021, oleh Suwandi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Rahayu Apriliyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Rahayu Apriliyanti, S.H.

Suwandi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNPB	: Rp. 20.000,00
6. Biaya sumpah	: Rp. 50.000,00+
Jumlah	Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)